

Judul : Pasca reaktifasi 28 juta rekening dormant, warganet keluhkan proses pengkinian data
Tanggal : Selasa, 05 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Pasca Reaktifasi 28 Juta Rekening Dormant

Warganet Keluhkan Proses Pengkinian Data

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, lebih dari 28 juta rekening dormant atau rekening pasif telah dibuka kembali sejak bulan lalu usai adanya pembekuan. Namun, warganet kini mengeluhkan ketentuan pengkinian data untuk mengaktifkan rekeningnya. Pasalnya, nasabah harus datang langsung ke bank untuk melakukan pengkinian data.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menjelaskan, pemilik rekening perlu memenuhi prosedur pengkinian data agar rekeningnya dapat diaktifkan kembali. Dia memastikan, proses pengkinian data tidak akan menyulitkan nasabah pemilik rekening.

"Kami cek kelengkapan dokumennya serta keberadaan nasabahnya, dan setelah diingatkan kepemilikan rekeningnya, segera

kami cabut hentinya," katanya di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Ivan mengatakan, rekening yang telah diblokir dan sudah dicabut pemblokiran tersebut menjadi semakin aman dan terpantau oleh nasabahnya masing-masing. "Yang pusing sekarang para pelaku pidana, mau nyari rekening tidur buat disalahgunakan menjadi susah" imbuhnya.

Ketua Komisi III DPR, Habiburrahman mendukung kebijakan PPATK melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening dormant. Dia menegaskan isi rekening yang diblokir sementara oleh PPATK tidak disita negara dan bisa diaktifkan kembali oleh pemiliknya setelah melalui verifikasi.

"Jadi tidak ada sedikitpun hak pemilik rekening yang tidak bermasalah yang diambil oleh negara," katanya kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, langkah PPATK itu dilakukan sebagai upaya memberantas praktik judi online. Tindakan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur PPATK dalam bertugas mencegah dan memberantas TPPU.

"Kami mendapat informasi bahwa setiap tahun ada triliunan dana judol yang ditransaksikan dengan menggunakan rekening dormant," ungkapnya.

Sementara, pengamat ekonomi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhammad Aras Prabowo mengatakan, kebijakan pemblokiran rekening dormant masih membutuhkan kajian yang komprehensif karena berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi nasabah legal.

"Klasifikasi aktivitas ilegal pada rekening dormant tidak bisa disamaratakan, dan harus

dilakukan secara cermat," katanya.

Aras mengingatkan, perlakuan yang general berisiko membuat pemilik rekening yang sah ikut terdampak. Dia menekankan, bukan kebijakan pemblokiran yang dibutuhkan, tetapi peningkatan kontrol atas aktivitas ilegal yang memanfaatkan rekening pasif.

"Jika isunya adalah aktivitas ilegal, rekening aktif pun sama peluangnya untuk digunakan pada modus serupa. Jadi kuncinya adalah kontrol," tegasnya.

Di media sosial X, warganet geram dengan kebijakan PPATK yang menyusahkan pemilik rekening bank yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan seperti judi online dan tindak pencucian uang.

Meski pemblokiran rekening tersebut sudah dicabut PPATK, kini pemilik rekening harus melakukan pengkinian data agar

dapat menggunakan rekeningnya. Sebagian mengeluh karena pengkinian data itu hanya bisa dilakukan di kantor bank.

Akun @Iyan KH mengeluhkan urusan prosedur dan birokrasi yang membuat masalah pemblokiran rekening dormant bertambah ribet. "Ketika ada pejabat berubah efeknya bisa berlarut-larut. Kayak kasus pemblokiran rekening dormant, kendati sudah dinyatakan dihidupkan kembali masih banyak rekening yang sempat diblokir itu belum aktif sampai hari ini," tulisnya.

Akun @ritividian mengaku dirinya sampai harus bolos kerja demi mengurus rekeningnya yang diblokir. "Karena aku tinggal di kabupaten terpaksa harus ke bank cabang utama. Di bank diarahkan ke customer service. Untungnya saat itu juga sudah langsung aktif. Tapi caranya harus bikin kartu ATM baru dan

disuruh setor minimal Rp 50 ribu di teller biar dianggap rekening aktif," tuturnya.

Senada, @nuzzy heran kenapa rekening bank yang diblokir PPATK jadi susah diaktifkan kembali. "Rekeningku diblokir karena dianggap rekening dormant, untuk pihak bank bantu untuk buat laporan ke PPATK biar bisa dibuka blokir. Tapi estimasi maksimal 2 minggu rekening sudah aktif lagi, padahal dulu rekeningku sempat diblokir hanya butuh 1 minggu untuk aktif kembali," ceritanya.

Akun @gasaebwt menambahkan, pengaktifan rekening yang diblokir PPATK bisa memakan waktu 7 sampai 20 hari. "Jadi ini bukan sekedar rekening dormant diblokir lalu nasabah datang ke bank, bayar dan isi saldo rekening terus aktif. Sekarang harus verifikasi ini itu dulu makanya jadi lama," katanya.

Akun @rosielss menyebut, kalangan mahasiswa juga kena masalah pemblokiran rekening dormant ini. "Rekening mahasiswaku diblokir karena emang gak pernah dipakai, mana rekening ini Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) gitu, jadi gak dapat buku tabungan. Mana sebentar lagi pembayaran LKT, terpaksa harus ke bank buat mengaktifkannya lagi," ujarnya.

Sementara, @YogaSadewaa menerangkan, pemblokiran rekening bukan hal baru dalam layanan perbankan. Hanya saja, sekarang ini jangka waktu pemblokiran lebih panjang antara 6 bulan - 1 tahun yang tidak aktif akan berubah jadi rekening dormant.

"Kalau diblokir tinggal ke bank bawa buku tabungan dan KTP, nanti bakal diaktifkan lagi. Tapi sekarang kok jangka waktunya jadi 3 bulan, bikin keget orang saja," paparnya. #OSP